**PEMPROV TEGASKAN DISTRIBUSI JPS SESUAI SOP**



Sumber gambar: <https://www.liputan6.com/tag/jaring-pengaman-sosial>

**Mataram (Suara NTB)** – Pemerintah Provinsi NTB menegaskan penyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tetap harus sesuai Standar Operasi Prosedur (SOP).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama seluruh jajaran pemerintah telah menetapkan SOP dan rutin menggelar rapat koordinasi serta melakukan pemantauan lapangan agar distribusi ini berjalan secara benar. “Sudah ada SOP. Data dan sasaran sudah ada. Kita ketahui bersama, alokasi bansos sembako JPS ini ada makanan pokok dan suplemen. Beras, minyak goreng, gula, telur, susu kedelai dan lain lain,” kata juru bicara Pemprov NTB, Najamuddin Amy, dalam siaran persnya, Minggu, 26 April 2020.

Menurut Najamuddin, standar ini sudah diumumkan. Hanya saja sesuai dengan mekanisme penyaluran, distribusi barang barang ini dilakukan secara terpisah alias bergelombang. Beras, telur serta minyak, menurutnya, tidak mungkin diangkut dalam satu moda transportasi. Mesti dipisahkan. “Jadi kalau ada, telur dan minyak yang rusak atau pecah dalam satu paket, itu wajar. Kalau menemukan hal seperti ini, pemerintah desa, warga penerima bisa langsung konfirmasi ke desa dan desa ke pihak pendamping. Agar telur ataupun minyak goreng dan lainnya bisa langsung diganti,” ujarnya. “Intinya, paket ini pasti diberikan lengkap. Tidak mungkin terpisah. Di lapangan kadang ada miskomunikasi. Maka itu, perlu koordinasi antara petugas dan pemerintah di desa. Tidak perlu bereaksi berlebihan, apalagi buru buru menolak. Intinya disampaikan saja,” pintanya.

Pemprov NTB menurut Najam, berterimakasih atas kerjasama para kepala desa, Kapolsek, Danramil, camat, bupati, walikota bahkan Bahbinsa dan bhabinkamtibmas. Koordinasi dan sinergi tetap diperlukan Pemprov dengan TNI dan Polri kita. Najamuddin menegaskan, di masa pandemi ini tentu banyak energi dan perhatian yang terkuras. Untuk itulah, menurutnya, bantuan para pihak khususnya kepala desa sangat diperlukan. “Kita fokus menyalurkan bantuan secepatnya, untuk membantu masyarakat kita. Kita tidak perlu berdebat dan membuang energi pada hal hal yang bisa dikoordinasikan dengan baik,” ujarnya. Kepada media massa, Najamuddin atas nama Pemprov NTB berterimakasih atas dukungan dan dedikasinya memberikan informasi yang berimbang demi mendukung pelaksanaan tugas tugas pemerintah, serta memberikan edukasi informasi kepada masyarakat. **(r/\*)**

**Sumber Berita:**

* <https://www.suarantb.com/pemprov-tegaskan-distribusi-jps-sesuai-sop/> . Diakses pada tanggal 29 Mei 2020
* <https://sosial.ntbprov.go.id/pemprov-tegaskan-distribusi-jps-sesuai-sop/> . Diakses pada tanggal 29 Mei 2020

**Catatan Berita:**

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
3. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
* Belanja operasi dirinci atas jenis:
1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja bunga;
4. Belanja subsisdi;
5. Belanja hibah; dan
6. Belanja bantuan sosial (bansos).
* Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
* Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

* Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
* Anggota/kelompok masyarakat tersebut meliputi:
1. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
2. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
* Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
1. selektif, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
2. memenuhi persyaratan penerima bantuan, meliputi:
3. memiliki identitas yang jelas; dan
4. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
5. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
6. sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
7. rehabilitasi sosial;
8. perlindungan sosial;
9. pemberdayaan sosial;
10. jaminan sosial;
11. penanggulangan kemiskinan; dan
12. penanggulangan bencana.

Kemensos dalam <https://kemsos.go.id/program-jaring-pengaman-sosial-kementerian-sosial>, menjabarkan lebih spesifik mengenai program JPS. Pogram Jaring Pengaman Sosial diberikan untuk membantu keluarga miskin dan rentan di daerah epicentrum #COVID19 agar meringankan beban mereka selama pandemi. Progam Jaring Pengaman Sosial Kementrian Sosial Kementerian Sosial bagi keluarga miskin dan rentan yang terdampak COVID-19 dibagi dalam 3 program:

1. Bantuan sosial reguler kementerian sosial yang terdiri dari:
	1. Program Keluarga Harapan (PKH), dengan ketentuan:
* Target sasaran 10 juta KPM
* Indeks bantuan disalurkan setiap bulan (April-Desember)
	1. Program Sembako (BPNT), dengan ketentuan:
* Target sasaran 20 juta KPM
* Indeks bantuan Rp 200.000
1. Bantuan penugasan khusus presiden, berupa:
	1. Bantuan Sosial Sembako untuk Warga DKI Jakarta, dengan ketentuan:
* Target sasaran 1,3 juta KK bagi warga terdampak COVID-19
* Bantuan senilai Rp 600.000/keluarga/bulan
* Disalurkan selama 3 bulan mulai April 2020
	1. Bantuan Sosial Sembko untuk Bodetabek, dengn ketentuan:
* Target sasaran 600.000 KK bagi warga terdampak COVID-19 di bogor, depok, tangerang dan bekasi
* Bantuan senilai Rp 600.000/keluarga/bulan
* Disalurkan selama 3 bulan mulai April 2020
	1. Bantuan Sosial Tunai untuk di Luar Jabodetabek, dengan ketentuan:
* Target sasaran 9 juta KK bagi warga terdampak COVID-19 yang tidka menerima bantuan PKH dan program sembako
* Bantuan senilai Rp 600.000/keluarga/bulan
* Disalurkan selama 3 bulan
1. Bantuan tanggap darurat Kemensos, berupa:
	1. Bantuan Sosial Sembako dan Makanan Siap Saji Kemensos bagi warga DKI Jakarta, dengan ketentuan:
* Penyaluran 300.000 paket sembako bagi warga terdampak COVID-19 senilai Rp 200.000/paket
* Telah selesai disalurkan Kemensos sejak 7-19 April 2020
	1. Bantuan Santunan Kematian, dengan ketentuan:
* Diberikan kepada keluarga ahli waris yang meninggal karena COVID-19
* Indeks bantuan senilai 15 juta per jiwa